



PUTUSAN

NOMOR 0002/Pdt.G/2016/PTA. Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Cerai pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa Kepada Abdul Khoir, SHI, Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah (YLBHAS) yang beralamat di Perumahan Tigaraksa Blok AF 23 Nomor 17 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Keduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Tigaraksa;

elah memperhatikan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1021/Pdt.G/2015/PA.Tgrs tanggal 14



September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucung, Kota Malang Jawa Timur dan Kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1021/Pdt.G/2015/PA.Tgrs yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015, Tergugat telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1021/Pdt.G/2015/PA.Tgrs tanggal 14 September 2015. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2015;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 12 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya menyatakan adanya cacat syarat gugatan dan dalil-dalil gugatan yang tidak terbukti karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat hanyalah rekaan dan merupakan saksi *testimonium de auditu*. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera

Halaman 2 dari 7 hal. Put.No. 02/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 31 Desember 2015, sampai saat ini Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 1021/Pdt.G/2015/PA.Tgrs, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015, Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) dengan tidak memberikan catatan. Sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 31 Desember 2015, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam perkara tingkat pertama. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1021/Pdt.G/2015/PA.Tgrs tanggal 14 September 2015 ini diajukan oleh Pembanding pada hari Senin tanggal 28 September 2015 dan diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri dalam sidang-sidang tingkat pertama yang diselenggarakan untuk itu, maupun melalui proses mediasi

Halaman 3 dari 7 hal. Put.No. 02/Pdt.G/2016/PTA.Btn



dengan mediator Dra. Hj. Aprin Astuti, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama segala apa yang diuraikan dalam pertimbangan dan putusan serta Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama dari perkara yang dimintakan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah diberikan berdasarkan proses persidangan yang benar, bermula dari perdamaian, proses jawab menjawab sampai dengan proses pembuktian;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan tentang pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana termuat pada angka 6 sampai dengan angka 12 dalam surat gugat, yakni berupa perselisihan yang terus menerus dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali telah memberikan pertimbangan dari aspek *yuridis*, juga telah mempertimbangkan dari aspek *syar'iyah*, aspek *filosofis* dan aspek *psikologis* yang pada pokoknya menyimpulkan, perceraian dalam perkara ini akan lebih banyak maslahatnya dari pada madaratnya;



4. Bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan pembebasannya dan membebaskan Kepada Negara sesuai Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor W27.A5/2358/HK.05/IV/2015 yang diterbitkan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, terhadap redaksi dictum angka 3 dalam putusan tingkat pertama perlu diperbaiki dalam rangka mempertegas dan memperjelas ke mana Salinan Putusan disampaikan dengan menyebut secara tegas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucung, Kota Malang sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Nikah Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang menjadi keberatan dan pembelaan dari Pembanding yang menyatakan tidak ada satupun keterangan saksi-saksi Terbanding (Penggugat) yang bernilai sebagai alat bukti dan sebagai saksi rekaan atau *testimonium de auditu* sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 12 Oktober 2015 angka 4, tidak dapat dibenarkan dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1021/Pdt.G/2015/PA.Tgrs tanggal 14 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1436 H dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 5 dari 7 hal. Put.No. 02/Pdt.G/2016/PTA.Btn



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syari'at* islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1021/Pdt.G/2015/PA.Tgrs tanggal 14 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1436 H dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak ke satu bain sughra Tergugat (**Totok Darmawan bin Wasis**) terhadap Penggugat (**Vonny Purbawati binti Hadi Sukrisno**);
 3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucung, Kota Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan;
 4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan Kepada Negara;
- III. Membebankan Kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 hal. Put.No. 02/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2016 M**, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awal 1437 H**, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masrum, M.H** dan **Drs. Ahmad Dimiyati AR** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H. MA'MUR, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MASRUM, M.H

Drs. AHMAD DIMYATI AR

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD SOFWAN, S.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. Put.No. 02/Pdt.G/2016/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)